



Syarat Perjalanan Diperketat

■ PPKM Level 3 Kini Batal



Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri.

Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 serentak saat masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (7/12).

Luhut menjelaskan PPKM level 3 tidak diperlukan karena penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah.

● ke halaman 11



DASAR PEMBATALAN

- Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan dan terkendali.
- Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 di Jawa-Bali mencapai 76% dan 56%.



- Vaksinasi lansia di Jawa Bali mencapai 64% untuk dosis 1 dan 42% untuk dosis 2.



SYARAT PERJALANAN

- Penumpang dari luar negeri wajib negatif PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.
- Sesampainya di Indonesia wajib menjalani karantina selama 10 hari.
- Perjalanan jauh dalam negeri wajib negatif antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat & laut.
- Untuk perjalanan udara dalam negeri wajib negatif PCR berlaku 3x24 jam.
- Orang dewasa yang belum mendapat vaksin lengkap tak diizinkan bepergian jauh.

GRAFIS/FAUZIA RAKHMAT

Syarat Perjalanan Diperketat

● Sambungan Hal 1

"Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali," tuturnya.

Luhut mengingatkan masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Penyebaran Varian Omicron di berbagai negara dunia terindikasi lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan reinfeksi. Untungnya, tingkat kematian akibat varian Omicron relatif terkendali.

"Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas *testing* dan *tracing* yang tetap digencarkan," terang Luhut.

Dia menjelaskan, perubahan Indonesia akan tetap

diperketat dengan syarat untuk penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia.

Melalui penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. *Testing* dan *tracing* tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang.

Perbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan *assessment* per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.

Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat

Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi. Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh. Anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3x24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya. Untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. "Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang," ujar Luhut.

Perubahan secara detail akan dituangkan dalam

revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya. "Presiden memberi arahan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi anak-anak. Langkah ini untuk memberikan perlindungan pada anak-anak, termasuk mempertimbangkan penyebaran varian Omicron di Afrika Selatan yang banyak menyerang anak-anak," kata dia.

Kebijakan gas rem

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengatakan, pembatalan penerapan kebijakan PPKM level 3 di semua daerah bentuk kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo. Ia menuturkan meski PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru sejumlah pembatasan akan tetap dilakukan. "Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang," ucap Moeldoko.

Selain itu, tambah Moeldoko, pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19, baik melalui PCR atau antigen. "Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan," pungkasnya. **(Tri-bun Network)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005